

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku usaha kecil yang memiliki jenis usaha makanan dan minuman di Kota Bandung, dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Perpajakan para pelaku usaha kecil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dikarenakan pelaku usaha dengan Pemahaman akan Perpajakan memiliki kecenderungan untuk mematuhi pajak karena mereka memahami akan sanksi apa saja yang diterima jika tidak mematuhi pajak, dan memahami juga manfaat yang akan mereka dapat jika mereka patuh terhadap pajak. Pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha ini juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak pelaku nya karena mereka sudah mengerti tentang prosedur perpajakan dan apa saja yang perlu mereka siapkan untuk melakukan prosedur tersebut.
2. Kesadaran Perpajakan para pelaku usaha kecil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dimana saat pelaku usaha sadar akan perpajakan mereka akan cenderung untuk patuh karena mereka menyadari dengan tidak membayar pajak akan merugikan usaha mereka dan begitu juga sebaliknya mereka sadar saat mereka membayar pajak mereka akan mendapatkan hak yang hanya bisa didapat jika mereka membayar pajak, walaupun keduanya tidak dirasakan secara langsung.

3. Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak. berarti kedua hal tersebut memiliki peranan secara simultan dalam memenuhi Kepatuhan Pajak para pelaku usaha.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang sudah penulis sampaikan, maka saran untuk penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Para Pelaku Usaha Kecil

Berdasarkan Hasil penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari Pemahaman dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pelaku usaha. Maka diharapkan para pelaku usaha kecil di Kota Bandung dapat meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran akan perpajakan. Hal ini dapat menjadi tindakan pencegahan bagi pelaku usaha supaya tidak terjadi penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak baik yang disengaja maupun tidak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti sampel yang lain, karena penelitian ini hanya mampu menjelaskan pengaruh pemahaman dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pada pelaku usaha kecil dan berjenis usaha makanan dan minuman, masih banyak jenis usaha kecil lain yang belum diteliti di Kota Bandung seperti jenis usaha di bidang Jasa, Pakaian, Travel, dan banyak jenis usaha lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.